

Hoax Clearing Center - Task #10575

Penyebaran hoax telah diharamkan MUI.

04/22/2020 08:16 AM - Hasto Sunarno

Status:	Closed	Start date:	04/22/2020
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Arief Putra	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0:00 hour
Sprint/Milestone:			
Description			
Penyebaran hoax telah diharamkan MUI.			

History

#1 - 07/10/2020 05:39 AM - Arief Putra

- Status changed from Open to Closed
- Assignee changed from Aribowo Sasmito to Arief Putra
- % Done changed from 0 to 100

MUI Terbitkan Fatwa Bahaya Hoak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian, berita bohong, upaya adu domba dan permusuhan melalui media sosial.

Dalam fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial. Yaitu, bagi setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan. Selengkapnya dapat dilihat di

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/04/04/p6ni4f396-mui-terbitkan-fatwa-bahaya-hoaks>

Files

Screenshot_20200422-131333_WhatsApp.jpg	1010 KB	04/22/2020	Anonymous
---	---------	------------	-----------